

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruksi, Variabel Penelitian

2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat yang bersifat memaksa dan dikelola oleh pemerintah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut beberapa ahli adalah:

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan para pakar. Berikut pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2008:2):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan Menurut Mr. Dr. NJ. Feldman dalam Suandy (2005:9):

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, dari berbagai definisi pajak menurut para pakar, menurut Waluyo (2008:3) terdapat persamaan yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fungsi pajak yang dipaparkan oleh Mardiasmo (2011:1)

1. Fungsi Budgetair/Finansial

Fungsi budgetair/Finansial yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend/Fungsi Mengatur

Fungsi Regulerend/fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) terdiri atas

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas- asas berikut:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak; sebagai contoh: pada saat wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan pajak ini disebut *Pay as You Earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Sedangkan asas pemungutan pajak yang dipaparkan oleh Mardiasmo (2011:7) adalah sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori pajak yang dikemukakan oleh para ahli sebagai dasar pemungutan pajak yang kemudian dipaparkan oleh Resmi (2009:6) adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap warga negara, karena warga negara tersebut telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah yaitu keselamatan jiwa dan raganya. Tetapi sekarang teori ini sudah tidak dipakai lagi karena tidak tepat dan bertentangan dengan sifat pajak yang diartikan bahwa untuk pembayaran pajak tersebut rakyat tidak meminta imbalannya secara langsung sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, yang harus membayar pajak adalah orang yang berkepentingan, dan besarnya pajak yang dibayar sesuai dengan besarnya kepentingan Wajib Pajak yang dilindungi. Teori ini tidak sesuai lagi dan ditinggalkan orang karena tidak sesuai dengan sifat pajak, dimana kadang-

kadang yang berkepentingan adalah orang yang tidak mampu yang justru dilindungi oleh negara, misalnya rakyat miskin yang memerlukan jaminan sosial, sehingga disini terdapat kepentingan yang saling bertentangan. Disatu pihak, negara mempunyai kepentingan untuk menghimpun dana dari pajak tetapi di lain pihak orang yang mempunyai kepentingan ini tidak mampu membayarnya. Sedangkan menurut teori, seharusnya merekalah yang lebih banyak membayar pajak oleh karena itu tidak sesuai dengan kenyataannya.

3. Teori Daya Pikul

Menurut teori daya pikul semua warga negara harus membayar pajak, dimana besar kecilnya pajak tersebut harus sesuai dengan daya pikul seseorang. Yang termasuk dalam daya pikul ini adalah segala macam beban pengeluaran dan tanggungan keluarganya, dan ini baru dapat dipikul bila seseorang mempunyai penghasilan. Daya pikul seseorang tergantung dari pendapatan yang diperolehnya, susunan keluarga, dan jumlah kekayaan yang dimilikinya.

4. Teori Daya Beli

Teori ini mengatakan bahwa setiap warga negara harus membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar berarti pendapatannya cukup besar juga, kemudian dari daya beli tersebut oleh negara (dalam bentuk pajak) disalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi pajak ini berasal dari rakyat sesuai dengan kemampuannya yang kemudian kembali kepada rakyat yang disalurkan negara melalui pembangunan dan sebagainya.

5. Teori Bakti

Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada pemerintahannya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

2.1.6 Pembagian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.7 Pajak Daerah

2.1.7.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Suandy (2005: 236):

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.7.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.1.7.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

1. Sistem pemungutan pajak daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak.

Sebagaimana yang tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah
- c. Dipungut oleh pemungut pajak

2. Pemungutan pajak daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Percetakan formulir perpajakan
- b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- b. Surat Keputusan Pembetulan
- c. Surat Keputusan Keberatan

- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

2.1.7.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kota/Kabupaten terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2.1.8 Pajak Reklame

2.1.8.1 Pengertian Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 bahwa:

“Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.”

Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah

tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Dalam Siahaan (2010:382) dalam pemungutan Pajak Reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
2. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.

5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
8. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan bersama Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

2.1.8.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dalam Siahaan (2010:383) pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.8.3 Objek Pajak Reklame

Dalam Siahaan (2010: 384) objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini.

- a. Reklame papan/*billboard*, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display* (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan

bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan kain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disembarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disembarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- i. Reklame film/*slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk

diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

- j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak.

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2.1.8.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Dalam Siahaan (2010:386) Pada Pajak Reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

2.1.8.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak reklame menurut Siahaan (2010:387) adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatam, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut di atas. Cara perhitungan NSR

ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepada daerah.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame;
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame;
- c. Lama pemasangan reklame;
- d. Nilai strategis lokasi; dan
- e. Jenis reklame

Cara perhitungan NSR diterapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atas penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan,

pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator:

- a. Biaya pembuatan/konstruksi;
- b. Biaya pemeliharaan;
- c. Lama pemasangan;
- d. Jenis reklame;
- e. Luas bidang reklame; dan
- f. Ketinggian reklame.

Besarnya NJOR dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}).$$

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersenut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator: nilai fungsi ruang (NFR) lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang (NSP), besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

$$\text{NSPR} = \{[\text{Fungsi Ruang (= Bobot x Skor)}] + \{\text{Fungsi Jalan (= Bobot x Skor)}\} + \{\text{Sudut Pandang (= Bobot x Skor)}\}] \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

Besarnya Pajak reklame untuk reklame minimum beralkohol dan rokok ditambah dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame. Perhitungan di atas berlaku hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila terdiri dari dua sisi (dapat dilihat dari sebelah depan maupun belakang) maka dikalikan dua.

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing- masing reklame.

2. Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh

lima persen. Dalam Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2010, Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.

3. Perhitungan Pajak Reklame

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

2.1.8.6 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah

Pemunggaran Pajak Reklame

Dalam Siahaan (2010: 390) pada Pajak Reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwim dapat dilihat pada contoh dibawah ini.

- a. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis megatron, vidiotron (*dinamics board, video wall*), *billboard*/papan

(bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, *neon sign*, *neon box*); reklame berjalan/kendaraan; dan reklame suara/permanen.

- b. Masa pajak untuk jangka waktu lamanya satu bulan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis reklame melekat (template, poster, dan stiker), reklame udara/balon, film/slide, dan reklame peragaan (permanen)
- c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis baligo dan kain/spanduk/umbul-umbul/*banner*.
- d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis selebaran/brosur/leaflet, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan (tidak permanen).

Pajak yang terutang merupakan pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan reklame.

Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.1.8.7 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

Siahaan (2010:392) memaparkannya sebagai berikut:

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota di mana Pajak Reklame dipungut.

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Reklame, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Apabila pengusaha penyelenggara reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh bupati/walikota dengan surat keputusan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap,

serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2.1.8.8 Penetapan Pajak Reklame

Dalam Siahaan (2010:394) penetapan Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

1. Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Reklame

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh

bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.1.8.9 Pembayaran Pajak Reklame

Dalam Siahaan (2010: 396) bahwa Pajak Reklame terutang dapat dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Reklame harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

2.1.9 Ekstensifikasi Pajak

Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak telah melakukan berbagai kebijakan dan salah satunya adalah melalui ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya penambahan jumlah Wajib Pajak. Ekstensifikasi pajak dilakukan untuk membidik Wajib Pajak baru karena potensi calon wajib pajak sebenarnya sangat besar. Ekstensifikasi Wajib Pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran Wajib

Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Dengan ekstensifikasi, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan pendaftaran sebagai Wajib Pajak.

2.1.9.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Pengertian ekstensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).”

2.1.9.2 Kegiatan Ekstensifikasi Pajak

Berdasarkan definisi ekstensifikasi pajak, kegiatan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.

Seorang petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi harus berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma dan kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan kegiatan ekstensifikasi
- b. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi
- c. Unit organisasi dan petugas pelaksana kegiatan ekstensifikasi

- d. Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
- e. Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi

2.1.9.2.1 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak, tujuan ekstensifikasi pajak adalah:

1. Meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan dan menyempurnakan data serta subyek serta objek pajak.
2. Meningkatkan penerimaan pajak dan menyempurnakan administrasi pajak
3. Meningkatkan *law enforcement* serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak
4. Sebagai upaya menerapkan *equal treatment* (perlakuan yang sama dalam perpajakan) bagi masyarakat karena prinsip dasar perpajakan tidak boleh ada diskriminasi.

Kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, seperti: pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan *property base* sasarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen dan lainnya serta *professional based* sasarannya seperti dokter, notaris/PPAT, pengacara, artis dan sebagainya. Petugas pajak akan mencari, mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai Wajib Pajak serta memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak.

2.1.10 Intensifikasi Pajak

2.1.10.1 Pengertian Intensifikasi Pajak

Pengertian intensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

“Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.”

Menurut Abu Bakar dan Halim (2001), intensifikasi pajak diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk:

1. Perubahan Tarif Pajak
2. Peningkatan Pengelolaan Pajak

Fungsi dari kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan Intensifikasi pajak ini berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan penerimaan yaitu dengan cara meningkatkan kinerja aparatur pengelola pungutan maupun penerapan aspek teknik pungutan secara proposional dan professional. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau sudah berjalan selama ini.

2.1.10.2 Upaya Kegiatan Intensifikasi Pajak

Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut (Kustiawan,2005):

- a. Menyesuaikan / memperbaiki aspek kelembagaan /organisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. Dengan berlakunya sistem dan prosedur tersebut, organisasi dinas pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sector atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.
- b. Memberikan dampak kearah peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena sistem ini dapat menciptakan:
 1. Peningkatan jumlah Wajib Pajak
 2. Peningkatan cara-cara penetapan pajak
 3. Peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya
 4. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak yang akhirnya mempermudah penagihan.

- c. Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasinal yang meliputi:
 - 1. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan
 - 2. Penyesuaian tarif
 - 3. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:
 - 1. Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - 2. Pengawasan dan pengendalian teknis
 - 3. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan PAD. Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

2.1.11 Pendapatan Asli Daerah

2.1.11.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2012:101) adalah:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”

2.1.11.2 Kelompok Pendapatan Asli Daerah

Halim (2012:101) memaparkan bahwa kelompok pendapatas asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi; dan
- b. Pajak kabupaten/kota.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan unu diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan midal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat,

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakunansikan penerimaan daerah. Jenis pendapatannya meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir

Selain Pendapatan Asli Daerah komponen Pendapatan Daerah yang digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih adalah Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas material .

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan daerah lainnya

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Variabel (X,Y)	Analisis Statistik	Hasil
Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Jackson Jimmy)	Var X: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Var Z: Peningkatan PAD Var Y: Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	Intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan ekstensifikasi tidak berpengaruh signifikan. Peningkatan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan intensifikasi dan ekstensifikasi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Hotel dan Restoran terhadap	Var X: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Hotel dan Restoran Var Y: Pendapatan	Analisis Regresi Berganda (<i>multiple regression</i>)	Secara parsial ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan

<p>Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bandung (Nurul Aziza Yusuf)</p>	<p>Asli Daerah</p>		<p>intensifikasi tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD.</p>
<p>Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Mohammad Riduansyah)</p>	<p>Var X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Var Y: Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan analisis data</p>	<p>Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap APBD dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah hasilnya dinyatakan cukup baik.</p>
<p>Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Malang (Silvia Ristiana Puspitaningsih)</p>	<p>Penerimaan Pajak Reklame</p>	<p>Metode analisis <i>Vector Auto Regressive (VAR)/ Vector Error Correction Model (VECM)</i></p>	<p>Jumlah penduduk dan jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi pajak reklame kota malang seperti perlawanan pasif wajib pajak, perubahan peraturan pemungutan, dan intensifikasi pajak.</p>

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Cherrya Dhia Wenny)	Var X: Pendapatan Asli Daerah Var Y: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Berganda (<i>multiple regression</i>)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan
---	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah erat kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tugasnya maka pemerintah daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang cukup dan memadai karena untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan biaya yang tidak sedikit. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan Pajak Daerah, Pajak Reklame merupakan bagian dari pajak daerah. Pendapatan atas Pajak Reklame yaitu diperoleh dari Reklame Papan /*Billboard*, Reklame *megatron/videotron*/LED, Reklame Kain, Reklame Melekat

(Stiker), Reklame Selebaran, Reklame Berjalan, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film/Slide, dan Reklame Peragaan. Seperti yang dialami Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pendapatan atas pajak reklame tidak selalu meningkat (naik-turun). Hal ini lah yang perlu menjadi pertimbangan agar Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat melakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi pajak guna meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, sehingga dapat meningkatkan pajak daerah yang berpengaruh pula pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terdapat faktor lain yang berpengaruh tetapi tidak di teliti dalam penelitian ini (ϵ = epsilon). Faktor- faktor tersebut misalnya meningkatkan kesejahteraan karyawan, adanya political will, dan kompetensi dan integritas yang tinggi dari setiap pelaksana.

Hubungan Ekstensifikasi Pajak dengan Pendapatan Asli Daerah

Ekstensifikasi perpajakan dapat dilakukan melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147) ekstensifikasi pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Jimmy (2010) dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah mempunyai hubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hubungan Intensifikasi Pajak dengan Pendapatan Asli Daerah


Dalam rangka intensifikasi kemampuan keuangan daerah, Pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan perpajakan diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah.


Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147) intensifikasi pajak diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan pajak dan retribusi maka terjadi peningkatan PAD.

Sedangkan menurut Yustika (2008) dalam Jimmy (2010) dikatakan bahwa intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan.

Pendapat yang diungkapkan oleh Jimmy (2010) menyatakan bahwa bentuk intensifikasi pemungutan pajak merupakan alat yang mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.


Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka bentuk kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, untuk mempermudah dalam pengujian statistik maka dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 2.2
Model Penelitian

2.3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, dimana hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk

ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Parsial

H_{01} : Ekstensifikasi Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

H_{a1} : Ekstensifikasi Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

H_{02} : Intensifikasi Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

H_{a2} : Intensifikasi Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2. Secara Simultan

H_{03} : Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

H_{a3} : Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah